

IMPLEMENTASI PRINSIP CHECK AND BALANCE DILIHAT DARI PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Vasya Salsabilla Lubis¹, Faisal Sadat Hrp², Elyani³
vasyasalsabilla@gmail.com¹, sadatvoices@gmail.com², lilyelyani12@gmail.com³
Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Pemisahan kekuasaan dipisahkan kedalam negara yang sederajat sehingga diperlukan sarana untuk mengontrol atau membatasi kekuasaan tersebut agar dapat berjalan dengan semestinya. Sarana tersebut ialah hukum, yang digunakan sebagai pembatas bagi penguasa untuk tunduk pada hukum. Ini merupakan sarana (checks and balances), baik konstitusional maupun institusional. Mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan undang-undang berdampak positif mencegah dominasi dari salah satu lembaga sehingga tidak memberikan kesempatan untuk kekuasaan yang absolut. Rumusan permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bagaimanakah implementasi Prinsip Check And Balance Dilihat Dari Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana implementasi Prinsip Check And Balance Dilihat Dari Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja. Adapun metode penelitian library research, menggunakan data sekunder diolah dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, diketahui Proses perancangan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang No.15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena pada tahapan perencanaan dan penyusunan ternyata Naskah Akademik dan Dasar Penyusunan pada Program Legislasi Nasional Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum, begitu pula dengan teknik penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai hukum.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mencerminkan adanya prinsip Check and Balance dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena dapat dilihat bahwa Eksekutif dan Legislatif satu suara atau seperti dipegang oleh satu lembaga.

Kata Kunci : Implementasi, Check And Balance, Proses Pembentukan Undang-Undang, Cipta Kerja.

ABSTRACT

The separation of powers is separated into equal states so that means are needed to control or limit these powers so that they can run properly. This means is the law, which is used as a barrier for the authorities to obey the law. This is a means (checks and balances), both constitutional and institutional. The checks and balances mechanism in the law formation process has a positive impact on preventing the domination of one institution so as not to provide opportunities for absolute power. The formulation of the problem faced is: What is the mechanism for forming laws in the Indonesian constitutional system, how is the implementation of the Check and Balance Principle seen from the process of forming Law Number 6 of 2023 concerning the Job Creation Law. The type of research used is normative juridical legal research with the nature of descriptive research which explains how the Check and Balance Principle is implemented in view of the process of forming Law Number 6 of 2023 concerning the Job Creation Law. The library research research method uses secondary data processed using qualitative analysis methods. As a result of the research, it is known that the process of designing and ratifying Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is not in accordance with Law No. 15/2019 concerning the Formation of Legislative Regulations because at the planning and drafting stage it turns out that the Academic Manuscript and Basis for Preparation

of the Legislation Program The 2020 National Regulations do not have legal force, nor do the techniques for drafting the formation of statutory regulations that do not comply with the law. Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation does not reflect the principle of Check and Balance in the formation Law Number 6 of 2023 challenges Job Creation because it can be seen that the Executive and Legislative have one voice or are held by one institution.

Keywords: *Implementation, Check and Balance, Law Formation Process, Job Creation.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokratis dan berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa dalam kerangka hukum yang ketat. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menyatakan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sejarah konsep Rechtsstaat mencerminkan perjuangan melawan absolutisme, di mana hukum menjadi alat untuk membatasi kekuasaan yang cenderung korup jika tidak dikendalikan. Prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempertegas bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan mereka dalam sistem demokratis. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaannya, mekanisme check and balances diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, kekuasaan yang terpusat pada satu entitas sering kali membawa risiko penyalahgunaan, sebagaimana diungkapkan oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely." Oleh karena itu, konsep Trias Politica yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — sangat penting dalam mencegah dominasi satu cabang atas yang lain.

Dalam konteks ini, mekanisme check and balances tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini dapat menimbulkan kebuntuan dalam pembentukan undang-undang jika tidak ada kesepakatan antara lembaga-lembaga terkait. Kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia menjadi contoh konkret di mana prinsip check and balances diuji. Proses pembentukan undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik terhadap transparansi proses dan metode yang digunakan, serta pertanyaan mengenai peran Presiden dalam memeriksa dan menyetujui undang-undang tersebut. Hal ini memunculkan diskusi mengenai efektivitas prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan latar belakang mengenai pentingnya prinsip check and balances dalam sistem hukum Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, dengan menyoroti kasus Undang-Undang Cipta Kerja sebagai studi kasus yang relevan.

Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian utama dalam teori-teori kenegaraan, terutama dalam upaya membatasi kekuasaan pemerintah. Pada abad ke-19, muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembentukan konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tersebut berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak politik rakyat, serta menetapkan prinsip check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini dikenal sebagai konstitusionalisme, yang kemudian melahirkan konsep Rechtsstaat (negara hukum) di kalangan ahli hukum Eropa

Kontinental dan Rule of Law di kalangan ahli hukum Anglo-Saxon, yang di Indonesia diterjemahkan sebagai Negara Hukum. Pemikiran John Locke yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, berpengaruh besar terhadap perkembangan teori pemisahan kekuasaan. Locke menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif bertanggung jawab atas urusan luar negeri seperti perang dan perdamaian. Montesquieu, yang terinspirasi oleh Locke, mengembangkan gagasan ini dengan menekankan bahwa ketiga cabang kekuasaan tersebut harus dipisahkan secara ketat untuk menjaga independensi masing-masing cabang kekuasaan.

Di Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini mengamanatkan pembagian fungsi kenegaraan melalui ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*) dan ajaran *checks and balances*, yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara. Esensi dari prinsip ini adalah bahwa kekuasaan negara harus dibagi atau dipisah untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, meskipun teori pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kebebasan, dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Montesquieu, ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif digabungkan, risiko munculnya pemerintahan yang tirani menjadi tinggi. Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan dapat berfungsi secara independen dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antar lembaga negara sering kali terlihat dalam proses pengangkatan hakim agung, di mana Komisi Yudisial (KY) berperan mengusulkan calon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan, dan Presiden melakukan pengangkatan dan pemberhentian. Mekanisme ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan saling mengawasi antar lembaga dalam rangka menjaga prinsip *check and balances*. Pendahuluan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balances* di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana teori-teori klasik tersebut diterapkan dalam konteks kenegaraan Indonesia modern, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjaga demokrasi dan negara hukum. Berdasarkan hal itu, maka menjadi relevan untuk membahas mengenai prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan topik yang diangkat. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum yang ada, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, penelitian ini berupaya untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan

deskriptif, penelitian ini mengumpulkan dan menyajikan informasi yang relevan mengenai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang terkait, tanpa mencoba untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan pendekatan ini, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami isi, tujuan, dan implementasi peraturan hukum, serta mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam norma hukum tersebut. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: Meliputi peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan presiden, dan keputusan pengadilan yang memiliki otoritas hukum.
2. Bahan hukum sekunder: Termasuk buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan literatur lainnya yang relevan.
3. Bahan hukum tersier: Sumber tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel dari media massa yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dibahas. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui metode ini, data diorganisir dan dianalisis secara sistematis untuk menyusun kebenaran yang berasal dari norma hukum serta doktrin yang relevan. Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan yang sejalan dengan tujuan penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dalam penelitian ini, hasil yang ditemukan terkait dengan proses pembentukan undang-undang di Indonesia menunjukkan bahwa prosedur ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diperjelas melalui peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Proses Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan UUD NRI 1945

Pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang, sementara Pasal 5 ayat 1 memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Proses ini menunjukkan adanya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif dalam pembentukan hukum. Selain itu, Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa setiap RUU harus dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama. Ini menandakan bahwa undang-undang tidak hanya merupakan hasil dari inisiatif satu pihak, tetapi merupakan hasil dari kesepakatan dua lembaga negara yang berbeda.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi dan prosedur yang lebih rinci mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengandung norma hukum dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Proses ini menggambarkan pentingnya formalitas dan legalitas dalam pembentukan norma hukum yang berlaku secara umum.

3. Fungsi Legislasi DPR dan Perannya dalam Pembentukan Undang-Undang

DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi. Fungsi ini mencakup inisiatif pembentukan undang-undang (legislative initiation), pembahasan RUU (law making process), persetujuan atas pengesahan RUU (law enactment approval), serta pengesahan perjanjian internasional dan dokumen hukum lainnya yang bersifat mengikat. Fungsi legislasi ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan DPR dalam menetapkan hukum, tetapi juga peran strategisnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat melalui pembuatan undang-undang.

4. Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan merupakan rangkaian proses yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahap perencanaan, penyusunan dilakukan dalam kerangka Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan skala prioritas pembentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh DPR dan Pemerintah, dan selanjutnya disepakati dalam Rapat Paripurna DPR. Tahap penyusunan RUU melibatkan pembuatan Naskah Akademik, penyusunan rancangan undang-undang, dan harmonisasi konsep. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, RUU dapat diajukan oleh DPR, DPD, atau Presiden dengan disertai Naskah Akademik yang berasal dari kajian hukum atau penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu. Naskah ini berfungsi sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya mencakup aspek formalitas, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip demokrasi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana keputusan legislatif harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, fungsi legislatif DPR yang sangat penting dalam proses ini menunjukkan peran utama parlemen dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mengatur kehidupan bermasyarakat melalui pembentukan hukum yang adil dan relevan.

B. Penerapan Prinsip Check And Balance Dilihat Dari Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja

Penerapan konsep omnibus law di Indonesia, yang tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi berbagai regulasi yang ada. Ide dasar dari omnibus law adalah menggabungkan berbagai ketentuan hukum yang tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi administrasi hukum. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja disahkan dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat proyek strategis nasional, dan menyerap tenaga kerja secara lebih efektif. Namun, proses pengesahan dan penerapan UU Cipta Kerja tidak berjalan mulus. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menandai adanya kekurangan dalam proses pembentukan dan substansi undang-undang tersebut. Putusan ini menuntut pemerintah untuk memperbaiki undang-undang tersebut dalam jangka waktu dua tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan

penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai langkah awal untuk mengatasi kekosongan hukum dan memenuhi kebutuhan mendesak.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses pembentukan, penerapan, dan tantangan hukum terkait UU Cipta Kerja serta dampaknya terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi dari UU Cipta Kerja, serta menilai bagaimana prinsip-prinsip Trias Politica diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Dalam kajian ini, akan dibahas mengenai latar belakang pengesahan UU Cipta Kerja, reaksi masyarakat dan protes yang muncul, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Selain itu, akan dianalisis pula peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dan bagaimana checks and balances berfungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Akhirnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum yang terjadi dalam proses pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja serta kontribusinya terhadap stabilitas hukum dan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia dan penerapan prinsip check and balance, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia:

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia, yang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif tercermin dalam kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dan hak Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden menjadi syarat utama dalam pengesahan undang-undang, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dalam proses legislasi.

2. Implementasi Prinsip Check and Balance:

Prinsip check and balance, yang bertujuan untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan, diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering menghadapi tantangan, seperti yang terlihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pengesahan undang-undang ini menghadapi kritik terkait transparansi proses dan adanya kekhawatiran mengenai dominasi kekuasaan.

3. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja:

Kasus Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk ketidakpatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengesahan UU Cipta Kerja dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan prinsip check and balance, dengan indikasi bahwa eksekutif dan legislatif memiliki kesepakatan yang dapat menimbulkan risiko dominasi oleh satu lembaga.

4. Rekomendasi:

Untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dan pemerintahan, disarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih memperhatikan prinsip check and balance dalam setiap proses pembentukan undang-undang. Penyertaan masyarakat dalam proses legislasi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penerapan mekanisme checks and balances harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlangsungan prinsip demokrasi.

Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya mekanisme checks and balances dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pelajaran berharga mengenai tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Askin. 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, 2006, Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azisa, Andi Sofyan dan Nur, 2016. Hukum Pidana.: Pustaka Pena Press, SUL SEL.
- Fajar, Mukti N D, and Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Pustaka pelajar.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini, 2012. Implementasi Manajemen Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik. Teras, Yogyakarta.
- HENRY CAMPBELL BLACK. BLACK'S LAW DICTIONARY. SIXTH EDIT. St. Jakarta.
- Majid. Abdul, 2014, Implementasi Kurikulum, Interes Media, Bandung. Sjarif. Amiroeddin, 1987, Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya,. Bina aksara, Jakarta.
- Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto, 2013. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ni'matul Huda, S H, and Riri Nazriyah, 2019. Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Nusamedia.
- Paul: West Publishing Co, 1990.
- Ridwan, HR, 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Said Sugiarto, Umar. (2013) "Pengantar Hukum Indonesia." Sinar Grafika.
- Sarwono, Jonathan. (2006) "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif".
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sunggono, Bambang(2007). "Metodologi Penelitian Hukum, PT." Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umara Tarigan, Razali, Faisal Sadat Harahap, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, Jurnal Deputi, Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023.
- Dahris Siregar, Mospa Darma, Karolina Sitepu, Elyani, Hukum Penguasaan Tanah Garapan Di Desa Marindal Ii Patumbak Deli Serdang, JURNAL NORMATIF, Vol 3 No. 1, juni 2023.
- Dahris Siregar, Sri Wahyuni, Nindytha Elfiana Br Surbakti, Vasya Salsabilla Lubis, Riyan Putra Zebua, Analisis Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Di Indonesia, Jurnal yuridis, Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024, Hal: 98-111.
- Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Lex Privatum, Volume IV Nomor 7 Agustus 2016.
- Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2011): 22.
- Ketatanegaraan Di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (2013): 96164.
- Moh. Haryono, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion, Edisi 5, Volume 1 Tahun 2013.

Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem.
Ridlwana, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat."
Rosyid Al Atok, "Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bicameral System In 5 (Five) Unitary State)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 03, (2016).